



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/443/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TABALONG JAYA PERSADA PERIODE 2021-2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Drs. H. Rahmadi Amir, M.Si tanggal 08 November 2022 perihal Permohonan pengunduran diri sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada Kabupaten Tabalong dan Surat Drs. Herry Purwanto, M.Si tanggal 17 November 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan pemberhentian Bapak Drs. Rahmadi, M.Si dan Bapak Hery Purwanto sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

P

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Seleksi Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 37);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Memperhatikan : Surat Plt. Inspektur Daerah Nomor R-164/INSP/IRBANSUS /700/10/2020, tanggal 13 Oktober 2022, hal Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Perumda Tabalong Jaya Persada.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan Hormat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada Periode 2021-2025, atas nama:

1. Bapak Drs. Rahmadi, M.Si dari Unsur Pejabat Pemerintah Daerah.
2. Bapak Hery Purwanto dari Unsur Independen.

Terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini, disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasanya selama menjadi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada.

KEDUA : Dengan diberhentikannya Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU maka:

- a. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/064/2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada Periode 2021-2025, yang ditetapkan pada tanggal 05 Februari 2021; dan
- b. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/174/2021 tentang Pengangkatan Drs. Rahmadi, M.Si sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada Periode 2021-2025, yang ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2021;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

P

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 29 November 2022.

4 BUPATI TABALONG, 4



4 ANANG SYAKHFIANI 4

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Yang bersangkutan.

